



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 320 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi melalui media sosial Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten, perlu membentuk Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Penanggung jawab, Koordinator, Pengarah Berita, Editing Vidio, Editing Foto, Kameramen, Kameramen Vidio, Admin Medsos, Jurnalistik dan Pengarah Berita yang bertugas meliput semua kegiatan Bupati di buat dalam bentuk berita yang kemudian di publikasikan kepada masyarakat.
- KETIGA : Tim Kreatif Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab dengan tugas:
    1. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan dari seluruh tim kreatif sesuai dengan tugasnya masing-masing;
    2. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh anggota tim untuk menciptakan,

- menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas anggota tim;
3. melakukan evaluasi pra kegiatan, dan pasca kegiatan produksi; dan
  4. menentukan Konten yang akan dipublish.
- b. Ketua dengan tugas :
1. melakukan survey lokasi acara kegiatan;
  2. membagi tugas tim kreatif dalam setiap acara Bupati;
  3. melakukan evaluasi pasca produksi lapangan dan menentukan model konten; dan
  4. mempersiapkan produksi program sesuai jadwal kegiatan Bupati.
- c. Wakil Ketua dengan tugas :
1. menentukan model konten berupa video dan foto di setiap acara dan seluruh program Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  2. mendiskusikan dan mengkomunikasikan dengan seluruh kru kameramen, editing dan tim media social.
- d. Sekretaris dengan tugas :
1. memilih berita yang akan dipublikasikan; dan
  2. mengedit berita sebelum dipublikasikan.
- e. Anggota bertugas sebagai :
1. kameramen dan Fotorgrafer memiliki tanggung jawab untuk semua aspek teknis pemotretan dan merekam gambar seluruh kegiatan;
  2. bertanggung jawab terhadap peralatan yang dimiliki baik saat dilapangan dan selesai produksi;
  3. melakukan proses editing video atau konten video yang akan dimuat di platform baik IG, Facebook dan media sosial lainnya;
  4. editor Vidio bertanggung jawab dalam memilih, merangkai ataupun memanipulasi beberapa materi video yang sudah direkam yang kemudian menjadi satu video utuh;
  5. editor foto bertanggung jawab dalam memilih dan mengedit foto untuk di gunakan dalam pemberitaan;
  6. bertanggungjawab dalam memberikan konsep dan strategi pengambilan gambar pada berbagai jenis program, termasuk program berita dan sebagainya;
  7. mengumpulkan bahan berita (hasil peliputan);
  8. menulis Berita;
  9. melakukan penyuntingan Naskah berita; dan
  10. memuat konten video dan foto yang akan dimuat di platform baik IG, Facebook dan media sosial lainnya.

- KEEMPAT : Kelompok Tim Kreatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Agustus 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Insfektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 310 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KREATIF KEPALA  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KREATIF KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Penanggungjawab : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Ketua : Kepala Sub Bagian Protokol.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Dokumentasi.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
- Anggota :  
1. Moh. Yamin Talib, A.Md. S.Pd, (Jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata).  
2. Hafid. (Staf Bupati).  
3. Rifli Sasia S.Kom, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).  
4. Aprianto, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).  
5. Yusuf Paisal Isima, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).  
6. Moh. Ali Topan, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).  
7. Moh. Rifandi, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).  
8. Decky Crismanto Yatoko, (Staf Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika).  
9. Nurulvita Salsabila, (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan).

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR